

**LARANGAN PERNIKAHAN WARGA DESA BLANG
BLADEH DENGAN WARGA DESA BLANG KUALA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**



**MOHAMMAD FAREL ALFARIZI
NIM. 231010004**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi
Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LARANGAN PERNIKAHAN WARGA DESA BLANG BLADEH DENGAN WARGA DESA BLANG KUALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan)

MOHAMMAD FAREL ALFARIZI

NIM: 231010004

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diajukan dalam
ujian tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Pembimbing I



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Pembimbing II



Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H

LARANGAN PERNIKAHAN WARGA DESA BLANG BLADEH DENGAN WARGA DESA BLANG KUALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga

TIM PENGUJI

197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Farel Alfarizi
Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Buloh I, 24 Agustus 2024
NIM : 231010004
Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Mohammad Farel Alfarizi
NIM. 231010004

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
خ	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
ك	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)

ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlā	أول
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	يمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alifmaqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رَضُّ الدِّينِ
al-Miṣrī	المِصْرِي

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◌ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صَلَاة
-------	--------

- b) Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◌ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة لبهيّة
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) جامعة الزاوية

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أَسَد
------	-------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan "‘". Contoh:

Mas'alah	مَسْأَلَة
----------	-----------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan "a".

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
-------------------	---------------

al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwal	شول
Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kashshāf	الكشاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamal	بالتمام والكمال

Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي
----------------------------	---------------------

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

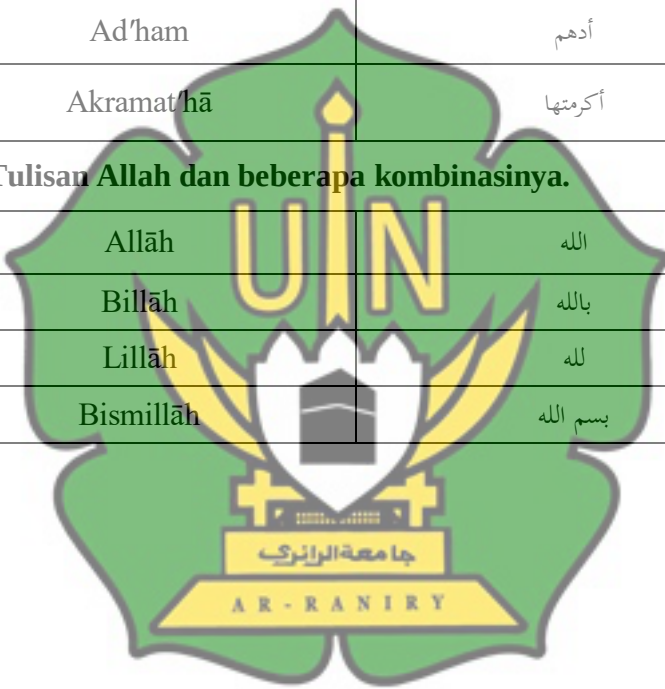
Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

- 13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

- 14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat, hidayah beserta rahmatnya sehingga Tesis yang berjudul “Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan)” ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih penulis khusus kepada Ibu Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A., Ph.D dan Wakil Direktur beserta seluruh Civitas Akademika, Prodi Hukum Keluarga dan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini. Penulis mengalami banyak kesulitan dan tantangan, namun penulis bersyukur kepada Allah SWT atas pertolongannya serta dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama sekali dari Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan terima kasih karena bimbingannya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada ayahanda Ikhwan dan ibunda tercinta Karnilawati yang telah menyemangati, memberi bantuan, serta do’a dalam berbagai hal demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Hukum Keluarga. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu mewujudkan karya Tesis ini.

Akhir kata, meskipun Tesis ini telah ditulis dengan sebaik-baik dan semaksimal mungkin, penulis tentu saja menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan pendapat, kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni dan menolong kita semua. Amin

Banda Aceh, 03 Desember 2024
Penulis,

Mohammad Farel Alfarizi
NIM. 231010004



ABSTRAK

Judul Tesis : Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)

Nama/NIM : M. Farel Alfarizi /231010004

Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag, M.H

Kata Kunci : Larangan Pernikahan, Sumpah, Raja, Hukum Islam

Larangan pernikahan yang terjadi antara warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala masih berjalan sampai saat ini. Penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini dengan memfokuskan tiga permasalahan yang ingin dijawab, yaitu: (1) Bagaimana faktor yang menyebabkan dilarang pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala? (2) Bagaimana pandangan masyarakat, tokoh adat dan alim ulama terhadap tradisi larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala? Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena social dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian dengan secara holistik. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, (1) Larangan pernikahan yang terjadi antara warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala ialah tradisi orang tua terdahulu yang melarangnya. Orang tua terdahulu melarang pernikahan tersebut karena ada sumpah raja yang melarangnya. Dalam pandangan masyarakat, seseorang yang melanggar larangan pernikahan tersebut akan mengakibatkan meninggal dunia salah

satunya, atau keluarga tidak harmonis. (2) Pendapat tokoh masyarakat, tokoh adat, dan alim ulama terbagi dua. Pertama, ada yang percaya dan menjalankan tradisi larangan pernikahan tersebut. Kedua, tidak percaya kepada larangan pernikahan tersebut dengan alasan bertentangan dengan hukum Islam. (3) Larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala, tidak termasuk kepada larangan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Larangan pernikahan karena sumpah orang terdahulu tidak bisa dijadikan hujjah. Dalam Islam setiap kesalahan dan dosa di tanggung oleh masing-masing, termasuk kesalahan dan dosa orang terdahulu. Sedangkan kematian yang terjadi pada setiap manusia bukanlah karena melanggar larangan pernikahan tersebut, melainkan karena takdir yang telah diatur oleh Allah SWT jauh sebelum dilahirkan ke muka bumi.



ABSTRACT

Thesis Title : *Marriage Prohibition of Blang Bladeh Villagers With Residents of Blang Kuala Village in the Perspective of Islamic Law (Case Study of Meukek District, South Aceh Regency)*

Name/ID : M. Farel Alfarizi /231010004

Supervisor I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

Supervisor II : Dr. Irwansyah, M.Ag, M.H

Keywords : *Marriage Prohibition, Oath, King, Islamic Law*

The marriage ban that occurs between Blang Bladeh villagers and Blang Kuala villagers is still running until now. The author is interested in researching this problem by focusing on three problems to be answered, namely: (1) What are the factors that cause marriage prohibitions between Blang Bladeh villagers and Blang Kuala villagers? (2) What are the views of the community, traditional leaders and Islamic scholars on the tradition of marriage prohibitions between Blang Bladeh villagers and Blang Kuala villagers? (3) What is the view of Islamic law on the marriage prohibitions of Blang Bladeh villagers and Blang Kuala villagers? This type of research is qualitative, research that aims to describe social phenomena in the community that is the subject of research holistically. Data collection using interview and documentation techniques. The results of this study explain that, (1) The marriage ban that occurs between Blang Bladeh villagers and Blang Kuala villagers is the tradition of previous ancestors who forbade it. The previous ancestors forbade the marriage because there was a king's oath that forbade it. In the view of the community, someone who violates the marriage ban will result in the death of one of them, or the family will have an impact not harmonious. (2) The opinions of community leaders, traditional leaders, and religious scholars are

divided into two. First, there are those who believe and practice the tradition of the marriage ban. Second, they do not believe in the marriage ban on the grounds that it is contrary to Islamic law. (3) The marriage prohibition of Blang Bladeh villagers with Blang Kuala villagers is not included in the marriage prohibition regulated in Islamic law. The prohibition of marriage because of the oath of the previous person cannot be used as evidence. In Islam, every mistake and sin is borne by each, including the mistakes and sins of the previous person. Meanwhile, the death that occurs in every human being is not due to violating the marriage ban, but because of the destiny that has been arranged by Allah SWT long before being born on earth.



خلاصة

عنوان الأطروحة : تحريم زواج قرويات بلانج بلاديه من قرويات بلانج كوالا من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة مقاطعة ميوكيك، محافظة جنوب أتنشيه)

الاسم/الرقم اجماع : محمد فاريل الفريزي / ٢٣١٠١٠٠٠٤

املشرف الأول : البروفيسور محمد صديق، دكتوراه في الطب، دكتوراه في الطب.

املشرف الثاني : دكتور. إروانسيه، م. اج. م. ح.

الكلمات امفتاحية : تحريم الزواج، القسم، الملك، الشريعة الإسلامية

لا يزال حظر الزواج الذي يحدث بين سكان قرية بلانج بلاديه وسكان قرية بلانج كوالا قائماً حتى الآن. لذا فإن المؤلف مهتم بالبحث في هذه المشكلة من خلال التركيز على ثلاث إشكاليات للإجابة عليها، وهي: (1) ما هي العوامل التي تسبب في تحريم الزواج بين قرويات بلانج بلاديه وقريتي بلانج كوالا؟ (2) ما هي آراء المجتمع والزعماء التقليديين وعلماء الدين الإسلامي في تقليد تحريم الزواج بين قرويات بلانج بلاديه وقريتي بلانج كوالا؟ (3) ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية في تحريم الزواج بين قرويات بلانج بلاديه وقريتي بلانج كوالا؟ هذا النوع من البحث هو بحث نوعي يهدف إلى وصف الظواهر الاجتماعية في المجتمع الذي هو موضوع البحث بشكل كلي. جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والتوثيق.

وتوضح نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) إن حظر الزواج بين سكان قرية بلانج بلاديه وقرية بلانج كوالا هو تقليد الأجداد السابقين الذين حرّموا ذلك. وقد حرم الأجداد السابقون هذا الزواج بسبب وجود قسم ملكي يحرمه. ومن وجهة نظر المجتمع، فإن من ينتهك حظر الزواج سيؤدي إلى وفاة أحدهما، أو أن الأسرة سيكون لها تأثير غير منسجم. (2) تنقسم آراء قادة المجتمع والزعماء التقليديين وعلماء الدين إلى قسمين. أولاً، هناك من يؤمنون بتقليد حظر الزواج ويمارسونه. ثانياً: هناك من لا يؤمنون بحظر الزواج على أساس أنه مخالف للشريعة

الإسلامية. (3) تحريم زواج أهل قرية بلانج بلاديه من أهل قرية بلانج كوالا لا يدخل في تحريم الزواج الذي تنظمه الشريعة الإسلامية. إن تحريم الزواج بسبب يمين الشخص السابق لا يمكن أن يكون دليلاً على تحريم الزواج بسبب يمين الشخص السابق. وفي الإسلام كل خطأ وخطيئة يتحملها كل منهما بما في ذلك أخطاء وخطايا الشخص السابق. في حين أن الموت الذي يقع في كل إنسان ليس بسبب مخالفة تحريم الزواج، وإنما بسبب القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يولد على الأرض.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
2. Lampiran II Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry
3. Lampiran III Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kepala Desa
4. Lampiran IV Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Alim Ulama
5. Lampiran V Dokumentasi Lainnya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Larangan Pernikahan.....	26
B. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	28
C. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Positif Indonesia dan KHI.....	38
D. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi.....	55
BAB III LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MEUKEK	
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala.....	61
B. Pandangan Masyarakat, Tokoh Adat Dan Ulama Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala.....	66

C. Akibat Hukum Dan Sanksi Adat Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala	77
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam tentunya tidak ada larangan pernikahan karena sumpah atau sejarah orang tua terdahulu, namun ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan dalam Islam itu dilarang, diantaranya adanya hubungan perkawinan, hubungan persusuan, mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara, baik saudara kandung, seayah, seibu, atau saudara sepersusuan, wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki, wanita yang belum selesai masa iddahnya, dan menikahi dengan pezina selagi ia belum taubat.¹

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan macam-macam pasangan/ wanita yang dilarang untuk dinikahi, penjelasan tersebut tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَاخْلَافُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legilasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 13-26.

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²

Beberapa golongan wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, yaitu ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, ibu dan saudara sepersusuan. Dalam Tafsir *Al-Qur'anul Madjid An-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, dijelaskan bahwa saudara sepersusuan yang haram dinikahi termasuk ibu yang menyusui dan saudara-saudara sepersusuan. Allah telah mengharamkan nikah saudara sepersusuan. Hal ini karena sepersusuan sama dengan hubungan darah. Ketika seorang anak disusui oleh seorang wanita, maka wanita tersebut sama seperti ibunya. Demikian pula, suami dari seorang ibu yang menyusui adalah juga seorang ayah, dan anak-anak dari seorang ibu yang menyusui adalah kerabat, yang diharamkan untuk dinikahi.³

Namun dalam kenyataan yang terjadi di dua desa di kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yaitu desa Blang Bladeh dengan desa Blang Kuala, terdapat masalah larangan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu larangan pernikahan karena sumpah raja dahulu yang mengatakan :

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs.An Nisa ayat 23

³ Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta : Cakrawala Publishing,2011), Cet.1, hlm. 510.

“Awak nyoe mandum loen harap bek na le ikatan kawen meukawen dengoan awak Blang Kuala sampek meuaneuk cucoe, nyoe cukup lon yang rasa, bek sampe na le hubungan kawen meukawen ngoen awak Blang Kuala”

*“Kalian semua saya harap jangan ada lagi hubungan nikah-menikah dengan warga Blang Kuala sampai beranak cucu, ini cukup aku yang rasa, jangan sampai ada lagi hubungan nikah menikah dengan warga Blang Kuala”.*⁴

Sumpah tersebut merupakan sumpah Raja dari desa Blang Bladeh, yang melarang rakyatnya untuk menikah dengan warga dari desa Blang Kuala, dikarenakan putrinya dibunuh oleh suaminya yang merupakan keturunan raja dari desa Blang Kuala.⁵ Jika ada seorang laki-laki dari desa Blang Bladeh dan perempuan dari desa Blang Kuala atau sebaliknya, maka mereka tidak dibolehkan untuk menikah. Mereka terhalang untuk menikah walaupun di antara keduanya sudah saling yakin dan mencintai. Halangan tersebut masih sangat ketat sampai sekarang, bahkan menjadi tradisi turun-temurun dari orang tua dulu hingga saat ini, di mana masyarakat dari dua desa tersebut tidak boleh menikah karena ada peristiwa yang menjadikan pernikahan antara kedua desa tersebut dilarang.⁶ Sampai saat ini warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala melarang pernikahan tersebut, akan tetapi dalam hubungan persaudaraan baik-baik saja.⁷

⁴ Wawancara dengan Tgk. Azis sebagai Imam Chik Desa Blang Kuala, tanggal 7 Juni 2024

⁵ Kisah tersebut terjadi pada zaman dahulu. Seorang pemuda keturunan raja dari desa Blang Kuala, menikahi seorang putri raja yang berasal dari desa Blang Bladeh bernama Nyak Umi. Setelah pernikahan, Nyak Umi sering dikunjungi oleh saudara laki-laki suaminya ketika dia pergi, sehingga suami Nyak Umi berprasangka buruk dan cemburu. Sifat kecemburuan itu membuat suami Nyak Umi merancang sebuah rencana dan menebas kepala istrinya dengan sabit padi hingga meninggal.

⁶ Wawancara dengan Tgk. Hamdan sebagai Imam Chik desa Blang Bladeh, tanggal 4 Juni 2024

⁷ Wawancara Pak Irma Suryadi, Tokoh adat desa Blang Kuala Tanggal 24 September 2024

Kepercayaan masyarakat setempat melarang warga Blang Bladeh dengan warga Blang Kuala menikah. Hal ini dikarenakan mereka percaya pada sumpah raja, bahwa jika seorang warga desa Blang Bladeh menikah dengan warga desa Blang Kuala, maka akan ada yang meninggal, atau pernikahan tersebut tidak akan bahagia dan tidak akan langgeng. Sumpah itulah yang sangat ditakuti oleh masyarakat, sehingga menghindari pernikahan tersebut bahkan sampai saat ini. Di antara masyarakat Blang Bladeh dan Blang Kuala yang pernah melakukan pernikahan, yaitu Mulyadi dengan Masni pada tahun 2001, setelah beberapa tahun menikah Mulyadi yang berasal dari desa Blang Kuala meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2003 juga ada pernikahan Nurman dengan Pokar, tidak berlangsung lama, Pokar dari desa Blang Kuala meninggal. Pada tahun 2012 pernikahan antara Teungku Ki dan Mariati, setelah beberapa tahun menikah, Teungku Ki yang berasal dari desa Blang Bladeh meninggal dunia.⁸

Desa Blang Bladeh dan Blang Kuala telah mempercayai sumpah pernikahan ini dari orang tua terdahulu hingga saat ini. Kedua desa selama ini melarang pernikahan. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa jika mereka melanggar larangan pernikahan tersebut, maka akan membahayakan kelangsungan hidup mereka, misalnya salah satu dari mereka meninggal dunia atau keluarga tidak bahagia. Pandangan komunal tentang doktrin larangan pernikahan di Desa Blang Bladeh dan Blang Kuala sangat dilatarbelakangi oleh praktik-praktik tradisional. Meskipun zaman sudah modern, larangan pernikahan antara desa Blang Bladeh dan Blang Kuala masih dipercayai oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Meukek.⁹

Hukum Islam ialah hukum yang mengarahkan kepada kebenaran dan memberikan petunjuk kepada umatnya, peran ulama juga sangat penting bagi umat untuk mengatasi permasalahan dalam

⁸ Wawancara dengan Bapak Massuid, Tokoh masyarakat desa Blang Kuala, Tanggal 5 Juni 2024

⁹ Afria Masda, *Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh*, (skripsi, fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Ar Raniry, Banda Aceh), hlm. 5.

agama yang tidak diketahui hukumnya oleh masyarakat biasa. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti tentang larangan pernikahan masyarakat Blang Bladeh dengan masyarakat Blang Kuala, dari perspektif hukum Islam, di mana pandangan setiap orang tentang larangan tersebut masih berbeda-beda. Sebagian masyarakat menganggap mitos dan sebagian lainnya mempercayai hal itu. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul ***“Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan dilarang pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang kuala?
2. Bagaimana pandangan masyarakat, tokoh adat dan alim ulama terhadap tradisi larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang kuala?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan larangan pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat, tokoh adat dan alim ulama terhadap tradisi larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang Kuala.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum di Indonesia. Khususnya dalam Hukum Keluarga.

Namun secara khusus, manfaat penelitian ini agar masyarakat mengetahui hukum sebenarnya, dari tradisi larangan pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang Kuala, mengingat generasi-generasi selanjutnya butuh kepercayaan yang kuat dari tradisi larangan pernikahan tersebut, tentunya peran orang tua dan ulama sangat penting untuk membuktikan keabsahan dari tradisi larangan pernikahan tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah akademis di bidang hukum perkawinan dalam hukum Islam, dan dapat dijadikan bahan referensi oleh berbagai kalangan akademisi, birokrat dan pihak-pihak yang ingin memahami dan mendalami permasalahan hukum perkawinan dalam pandangan Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, dalam melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat setempat, mengenai larangan pernikahan antara desa Blang Bladeh dan Blang Kula dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas, khususnya kepada masyarakat setempat dalam masalah pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka, baik data manual maupun data digital, untuk menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan masalah ini. Hal ini dilakukan untuk

memastikan bahwa topik penelitian yang penulis pilih belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, dan tidak terjadi duplikasi penelitian. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

Pertama, Skripsi Afria Masda Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh*.¹⁰ Skripsi ini membahas sejarah atau filosofis dari penyebab dilarangnya pernikahan, antara masyarakat desa Blang Bladeh dengan masyarakat desa Blang Kuala. Dalam kepercayaan masyarakat setempat bahwa larangan tersebut diawali dengan sumpah seorang raja zaman dahulu, yang marah karena putrinya dibunuh. Raja tersebut bersumpah tidak memberi izin rakyatnya untuk menikah, dengan masyarakat yang berasal dari desa seorang raja yang telah membunuh anaknya. Sumpah tersebutlah yang membuat masyarakat sampai saat ini takut untuk melangsungkan akad pernikahan, karena dikhawatirkan akan ada yang meninggal salah satunya jika menikah. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan Tesis yang ingin peneliti telaah, yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan antara desa Blang Bladeh dengan Blang Kuala, namun yang membedakannya adalah, Tesis peneliti mengkaji tentang perspektif Hukum Islam tentang larangan pernikahan, bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menanggapi permasalahan larangan pernikahan karena sumpah. Sedangkan Skripsi Afria Masda hanya membahas dari segi sejarah dan filosofinya saja.

Kedua, Tesis Pastabikul Randa Mahasiswa Universitas Islam Malang dengan judul *Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam*.¹¹ Tesis tersebut membahas tentang Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu, hal ini dikarenakan menurut adat istiadat suku Melayu satu

¹⁰ Afria Masda, *Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

¹¹ Pastabikul Randa, *Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam*. Tesis, Universitas Islam Malang, 2023.

suku masih dianggap berasal dari satu nenek, yaitu satu ibu, dan pernikahan antar suku akan mengakibatkan pengusiran dan denda. Tabu ini telah mencegah banyak anak muda untuk mendapatkan restu dari orang tua mereka, karena tradisi yang melarang pernikahan antar suku. Para pemuka adat bersikeras mempertahankan tradisi larangan pernikahan antarsuku di suku-suku Melayu dengan alasan untuk meneruskan tradisi leluhur mereka. Tradisi larangan perkawinan antar marga di suku Melayu dianggap bertentangan dengan adat, dan konsekuensi yang diberlakukan oleh aturan adat harus diterima dan denda berupa uang atau kambing harus dibayar. Persamaan judul peneliti dengan Tesis Pastabikul Randa yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan, namun yang membedakannya adalah tesis Pastabikul Randa membahas larangan pernikahan semarga, di mana mereka menganggap semarga atau sesuku masih mempunyai ikatan darah atau persaudaraan. Oleh sebab itu, pernikahan semarga atau sesuku dilarang. Sedangkan Judul peneliti membahas larangan pernikahan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan darah dan persaudaraan, melainkan larangan pernikahan yang disebabkan adanya sumpah raja terdahulu yang melarangnya.

Ketiga, Skripsi Susi Endayani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Larangan Nikah Sasotio (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam*.¹² Skripsi ini membahas tentang larangan nikah sasotio yang berarti sumpah setia, larangan pernikahan sasotio diberlakukan sebagai praktik adat, karena nenek moyang satu suku bersumpah untuk tidak mengizinkan pernikahan antara nenek moyang suku lain, dan keturunan merek. Jika sumpah tersebut dilanggar, maka pelanggar dan keturunannya akan dikutuk, dengan sanksi adat lebih lanjut terhadap pelaku. Namun, tidak semua suku melarang perkawinan sasotio, dan yang memperbolehkan adalah suku Piliang Chi Kayo dan seluruh keturunannya di bawah suku

¹² Susi Endayani, *Larangan Nikah Sasotio (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Pitpang, Bendang Tujuo dan seluruh keturunannya di bawah suku Piliang Jiranso (Limabuong), Bendang Magodang dan Mandilyan serta seluruh keturunannya di bawah suku Piliang Jiranso (Limabuong), Bendang Magodang dan Mandilyan dan semua keturunan di bawahnya, dan hanya beberapa suku lainnya. Apabila antara suku tersebut melanggar larangan nikah sasotio, maka akan dikenakan sanksi adat, bisa di di usir dari kampung, terhalang mendapat warisan, dikucilkan dari masyarakat, dan juga bisa terkena sanksi denda sesuai keputusan pemuka adat. Dalam penelitian Susi Endayani memiliki kemiripan, yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan karena sumpah orang tua terdahulu. Namun perbedaannya terletak di sebab pernikahan tersebut dilarang. Dalam penelitian Susi, pernikahan tersebut dilarang karena orang tua dahulu menganggap bahwa antar suku adalah keluarga, sehingga tidak bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang larangan pernikahan, yang disebabkan sumpah raja terdahulu yang kecewa karena anaknya dibunuh.

Keempat, Tesis Sholihin Gultom Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba*. Penelitian ini mengangkat perdebatan tentang penyelenggaraan acara pernikahan dalam adat Batak, pada komunitas Muslim Batak Toba di desa Setia. Menurut aturan masyarakat Toba di desa Setia Pahe Je, Tapanuli Utara, masyarakat Toba 'melarang pernikahan adat', orang yang tinggal di desa tersebut tidak hanya harus melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi mereka juga tidak boleh melangsungkan pernikahan jika bertentangan dengan adat istiadat leluhur. Faktor-faktor yang melarang pernikahan adat oleh komunitas Muslim Batak Toba meliputi: sumpah saudara kandung, terutama dengan marga yang sama, dua saudara kandung dalam marga yang sama, seorang laki-laki menikahi anak perempuan bibinya atau sebaliknya, ketidakmampuan untuk menikah (parivan), (menurut hukum Islam, semua mahram adalah turun-temurun), janda istri dari leh/ipal yang

telah menjadi leh/ipal, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, istri paman, anak perempuan dari keluarga yang sama, saudara angkat orang tua, menikahi seorang perempuan (janda) yang belum menyelesaikan masa kehamilannya (9 bulan), istri dari seorang teman, perempuan yang mengungsi karena tidak cocok dengan suaminya. Berbeda dengan judul peneliti yang membahas tentang larangan pernikahan karena sumpah raja terdahulu. Namun kesamaannya terletak pada sosial masyarakat yang masih tetap mempercayai dan mentaati dengan setia aturan hukum adat leluhurnya yang sudah berjalan turun temurun.

Kelima, Jurnal dengan judul *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*¹³ yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, dan Ida Farida. Dalam jurnal tersebut, membahas tentang larangan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an. Termaktub dalam jurnal tersebut 2 (dua) kategori larangan pernikahan dalam perspektif hukum Islam, yaitu yang bersifat abadi dan sementara. Larangan pernikahan yang bersifat abadi (tetap) meliputi hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan persusuan. Larangan sementara meliputi mereka yang tidak dapat menikah dalam jangka waktu tertentu, atau karena alasan tertentu, seperti iddah, ihram, perceraian, poligami, kafir, perbudakan, dan pernikahan antara dua orang perempuan bersaudara. Kesamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan dalam perspektif hukum Islam yang dikaji dari beberapa dalil Al-quran maupun hadis. Namun bedanya, penelitian yang peneliti lakukan membahas lebih luas tentang larangan pernikahan yang ada dalam adat masyarakat dan bagaimana pandangannya dalam hukum Islam.

¹³ Sifa Mulya Nurani dkk, *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*, Jurnal, 2017.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian.¹⁴ Kerangka teori juga termasuk kerangka yang menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan juga untuk merumuskan hipotesis.¹⁵ Kerangka teori berfungsi sebagai panduan utama secara umum dalam penelitian, yang mengarah ke mana penelitian akan berakhir. Kerangka teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Menurut bahasa, perkawinan yang berasal dari kata نكاح artinya mengumpulkan, ikatan hubungan, dan digunakan untuk arti setubuh.¹⁶ Definisi pernikahan menurut syariat adalah akad yang mengandung ketentuan hukum, menghalalkan bersatunya seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pernikahan juga diartikan sebagai ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Pernikahan diawali dengan akad nikah yang diikrarkan oleh pihak suami, dan secara otomatis menimbulkan akibat hukum di antara mereka sebagai suami istri berupa hak dan kewajiban.¹⁷

Dalam istilah hukum Islam, pernikahan memiliki banyak definisi, termasuk pandangan Wahbah az-Zuhaili. Menurutny, pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh syariat untuk menghalalkan, bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kewajiban keduanya.¹⁸ Di sisi lain, menurut Abu

¹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239 -240.

¹⁵ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan strategi, metode, dan teknik nya*, Cet.5, (Jakarta: Rajawali pers, 2011) hlm. 53.

¹⁶ Ibn Qasim al-Ghazi, *Fāthul Qarib*, Juz II, (Semarang, Haramain, t.t), hlm. 90.

¹⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), hlm. 58.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

Yahya Zakariya al-Anshari, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual, dengan menggunakan lafadz nikah atau yang semakna dengannya.¹⁹ Pandangan ini mirip dengan pandangan Zakia Darajat. Zakia Darajat mendefinisikan pernikahan sebagai nikah atau tazwij, atau istilah yang setara, sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual.²⁰

Salah satu dalil anjuran untuk menikah yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-nur [24]: 32).²¹

Allah SWT menciptakan manusia sempurna dengan naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan untuk mengikuti penciptanya dalam segala aktivitasnya. Oleh karena itu, tujuan pernikahan yang benar dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia dan sejahtera.

Pernikahan hanya mungkin terjadi jika masing-masing pasangan siap untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan

¹⁹ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), hlm. 30.

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet, ke-5, hlm. 406.

pernikahan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup bebas sesuai dengan nalurinya seperti makhluk lainnya, dan untuk secara bebas menjalin hubungan dengan pria dan wanita tanpa aturan. Namun, untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia, Allah telah membuat tuntutan yang sesuai dengan martabat mereka. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman bagi naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik, menjaga kehormatan diri, sehingga manusia tidak menjadi seperti rumput yang bebas dimakan oleh hewan ternak.²²

2. Larangan pernikahan

Larangan pernikahan adalah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, disebabkan adanya hubungan ataupun ikatan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah. Ikatan tersebut bisa jadi karena keduanya ada hubungan darah (senasab), ataupun keduanya adalah saudara sepersusuan. Tentu jika antara seorang laki-laki dan wanita mempunyai ikatan tersebut, pernikahannya tidak bisa dilaksanakan. Jika pernikahan tersebut tetap dijalankan maka pernikahannya dianggap tidak sah, baik dari segi hukum Islam maupun Undang-Undang.²³ Para Ulama telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan larangan pernikahan adalah larangan untuk dilaksanakannya pernikahan, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab atau alasan yang telah diatur dalam syara'. Laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan mahram berdasarkan asal-usul kosa kata “*harama*” yang memiliki arti tidak boleh atau terlarang.²⁴

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 125.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8, [https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no 1 tahun 1974](https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no%201%20tahun%201974).

²⁴ Sifa Mulya Nurani dkk, *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2No. 2(2021): November 2021, hlm. 48.

Larangan pernikahan terbagi dalam dua macam, yaitu larangan pernikahan yang berlaku selama-lamanya, dalam artian tidak bisa melakukan pernikahan sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun. Ini disebut dengan *mahram muabbad*. Ada juga larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam artian larangan pernikahan ini hanya berlaku dalam keadaan dan kondisi tertentu, jika keadaan dan kondisi telah berubah maka sudah tidak menjadi haram. Ini disebut dengan *mahram muaqqat*.²⁵ Larangan pernikahan mempunyai aspek hukum yang sangat kuat, sehingga jika masih dilanggar maka nikahnya dianggap batal atau tidak sah. Walaupun diantara seorang pria dan wanita sudah berkeyakinan penuh untuk menikah, tetap saja larangan tersebut akan menjadi penghalang bagi mereka untuk melangsungkan akad ijab qobul.

Menurut hukum Islam, siapa pun yang melihat atau mengetahui bahwa seseorang akan melangsungkan pernikahan, di manapernikahan tersebut diketahui cacat, kurang rukun atau syarat atau melanggar ketentuan hukum lainnya, harus mencegah pernikahan tersebut. Jika cacat dalam pernikahan ditemukan setelah pernikahan berlangsung, para pihak berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang tentang pembatalan pernikahan tersebut.²⁶ Penyebab yang membuat pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan atau dilarang, diantaranya karena adanya hubungan perkawinan, hubungan persusuan, mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara, baik saudara kandung, seayah, seibu, atau saudara sepersusuan, wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki, wanita yang belum selesai masa iddahnya, dan menikahi dengan pezina selagi ia belum taubat.²⁷

²⁵ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 41.

²⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), hlm.78.

²⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legilasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 13-26.

Al-Qur'anul Madjid An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, dijelaskan bahwa saudara sepersusuan yang haram dinikahi termasuk Ibu yang menyusui dan saudara-saudara sepersusuan. Allah mengharamkan pernikahan akibat persusuan sama dengan garis keturunan (hubungan darah). Bila seorang anak disusui oleh seorang perempuan, maka status perempuan itu menjadi ibunya. Demikian pula suami ibu yang menyusui, juga status sebagai ayahnya, sedangkan anak-anak dari ibu yang menyusui juga menjadi saudaranya yang dilarang untuk ia nikahi.²⁸

3. Landasan Hukum Fikih ('Urf)

Larangan pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang Kuala sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat tergolong ke dalam 'Urf, yakni sesuatu tradisi atau adat masyarakat yang biasa dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, adat kebiasaan bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. 'Urf dari segi bahasa berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* dan '*urfan* dan sering diterjemahkan sebagai '*alma'ruf*. Sebagian ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata '*adat*' dan '*Urf*' adalah sama. Ketika kata '*adat*' dan '*Urf*' tersebut tergabung dalam sebuah kalimat, contohnya '*hukum didasarkan pada 'adat' dan 'Urf*', penggunaan kata penghubung '*dan*' sebagai kata yang membedakan antara kedua kata tersebut tidak berarti keduanya memiliki arti yang berbeda.²⁹ Menurut pandangan para ulama, 'Urf atau adat secara umum diterapkan di semua mazhab fikih, terutama mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan istihsan dan ijtihad, dan salah satu bentuk istihsan adalah istihsan al-'Urf (istihsan yang bersandar pada Urf). Ulama Hanafiyyah mendahulukan Urf daripada qiyas kahfi dan mendahulukan Urf daripada nash secara umum. Mazhab Malikiyyah mengutamakan Urf dengan menggunakan tradisi yang hidup di kalangan masyarakat Madinah sebagai dasar

²⁸ Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, hlm.510

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 364.

untuk menentukan hukum. Ulama Syafi'iyah, di sisi lain menggunakan 'Urf secara ekstensif, dalam hal-hal di mana mereka tidak menemukan ketentuan yang membatasi dalam syariah atau dalam penggunaan bahasa.³⁰

Dasar pemikiran yang digunakan masyarakat dalam menentukan adat istiadat dan pantangan budaya adalah kepercayaan para pendahulu dan tetua mereka, yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Banyak di antara mereka yang mengikuti begitu saja. Dalam kaidah fiqhiyah juga disebut dengan:

العادة محكمة³¹

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum.

Oleh sebab itu, kedudukan rutinitas masyarakat (adat), sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian besar umat Islam bisa digunakan sebagai sumber dasar hukum. Hal ini menerangkan bahwa ikatan antara rutinitas masyarakat melekat dalam bentuk realitas, dengan ketentuan hukum sangat erat. Apa yang dianggap baik oleh masyarakat dapat menjadi bentukan hukum, anjuran syara', dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat juga dapat menjadi larangan syara'. Bagi seorang ahli hukum, melihat kepada tradisi berarti mengakui tradisi, dan tradisi memiliki kekuatan yang sama dengan hukum.³²

Secara umum, 'Urf dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, 'Urf sahih adalah kebiasaan yang telah diketahui oleh seluruh umat manusia, tidak bertentangan dengan hukum syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengingkari kewajiban. Sebagai contoh, orang-orang saling memahami tentang akad dan tentang pembagian mahar (al-mahar) menjadi mahar pertama dan kedua. Kedua, Urf fasid adalah praktik yang diketahui manusia yang

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 80.

³¹ Abi Haris Al-Ghāzi, *Wāḥiz Fā Idhahī al-Qāwāidhī al-Fiqhiyati alKulliyah*, (Bairud: Muassasah Risalah, 1996), hlm. 270

³² Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta Timur : Khalifa, 2004), hlm. 513.

bertentangan dengan hukum syariat, menghalalkan yang haram dan mengingkari kewajiban. Ini adalah pemahaman manusia tentang apa yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat, misalnya kontrak manusia dalam perjudian.³³

Para ulama mendasarkan al-'Urf pada Surat al-A'raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."

Menurut al-Suyuti, yang dikutip oleh Syaikh Yasin bin Isa al-Fadhani, kata al-'Urf dalam ayat di atas dapat diartikan sebagai adat atau kebiasaan. Syaikh Yasin menegaskan bahwa yang dimaksud adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun, pendapat ini dianggap lemah oleh para ulama lainnya. Hal ini dikarenakan jika al-'Urf dianggap sebagai adat, maka akan bertentangan dengan Asbab al-Nuzul. Ayat ini diturunkan oleh Nabi dalam konteks dakwah kepada bangsa Arab yang lemah iman dan kasar akhlaknya. Dengan latar belakang ini, al-'Urf yang disebutkan dalam ayat di atas bukanlah sebuah kebiasaan, melainkan sebuah cara dakwah dan etika yang harus dilakukan oleh Nabi terhadap mereka. Abdul Karim Zaidan menambahkan bahwa al-'Urf yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang telah diketahui nilainya yang baik dan wajib dilakukan (*ma 'urifa husnuh wa wajaba fi'luh*).³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya untuk mengikuti tradisinya.³⁵ Beberapa ulama telah menyatakan bahwa mayoritas masalah dalam *furu'iyah* bersumber dari ayat ini. Salah satunya adalah al-Qarafi, yang menyatakan. "Apa yang telah menjadi

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.131.

³⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Muassasah al-Risalah, vol. IIX, 2001, hlm. 254.

³⁵ Ibnu 'Abidin, *Muraji' Sabiq*, hlm. 113.

kebiasaan menentukan makna yang jelas dari ayat tersebut, kecuali jika ada penjelasannya”.³⁶

Dalam perkembangannya, al-Urf kemudian digunakan secara umum dalam arti tradisi, yang tentu saja mencakup tradisi yang baik (al-urf al-sahih) dan tradisi yang buruk (al-urf al-fasid). Dalam konteks ini, tentu saja, al-maruf berarti segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Baik di sini berarti mengikuti tuntunan wahyu, dan amr bi al-maruf berarti memerintahkan sesama manusia, untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang baik yang konsisten dengan nilai-nilai wahyu.³⁷

Nilai-nilai kepatutan dalam suatu masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat, terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kondisi lingkungan yang berbeda dalam masyarakat, menyebabkan perbedaan dalam nilai-nilai kepatutan yang diadopsi. Dengan demikian, tradisi suatu masyarakat dapat berbeda dengan tradisi masyarakat lainnya. Sebagai contoh, referensi al-Qur'an tentang *wa 'asiru hunna bi al-ma'ruf* (dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik), berarti bahwa seorang suami diharuskan untuk memperlakukan istrinya sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai wahyu (al-Qur'an dan Sunnah Nabi).

Dengan mengacu pada fakta sejarah pada periode awal (masa nabi dan sahabat), dalam tashri al-Islam, posisi al-'Urf merupakan elemen penting dalam perkembangan hukum Islam, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lahirnya al-Qur'an yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Namun pasca sahabat, dinamika ijtihad hukum di kalangan umat Islam mulai mengurangi masuknya al-'Urf sebagai sumber hukum Islam. Kalaupun ada ulama yang

³⁶ Al-Qarafi, (al-Furuq) 3/149, Bairut: 'Alimul-Kutub, tt.

³⁷ Rijal Mumazziq, *Posisi Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*, JURNAL FALASIFA. Vol. 2 No. 2 September 2011, hlm. 134.

menggunakan al-'Urf sebagai sumber hukum Islam, hal itu hanya dalam kondisi yang begitu kompleks dan rumit.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang akurat, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan mengoreksi atau membuktikan kebenaran pengetahuan ilmiah yang telah ada.³⁹

A. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena sebagian besar data penelitian berasal dari lapangan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan subjek penelitian, dan data penelitian yang diperoleh dianalisis. Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam situasi sosial, di mana permasalahannya tidak selalu jelas mengapa perkawinan antar dua desa dilarang, kemudian faktor apa yang menjadi akar dari pelarangan tersebut dan bagaimana hukum Islam dan para ulama mengkaji hal ini.

Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menelaah, menguraikan, atau menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya, penjelasan tersebut bisa berupa bahasa maupun kata-kata. Selain itu juga bertujuan untuk memahami fenomena dan hasil yang ditemukan dalam penelitian berbasis bukti, bidang, atau fakta sosial yang ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bukan dalam bentuk angka, tetapi berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen

³⁸ Rijal Mumazziq, *Posisi Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*, JURNAL FALASIFA. Vol. 2 No. 2 September 2011, hlm. 134.

³⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

pribadi, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.⁴⁰ Pemilihan pendekatan penelitian ini dimaksud karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah, yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya di Desa Blang Bladeh dan Desa Blang Kuala.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian yuridis empiris atau yang disebut penelitian lapangan, yaitu kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif, dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya mengenai kondisi yang ada di masyarakat saat ini, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan. Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, maka akan mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah tersebut.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di desa Blang Bladeh dan desa Blang Kuala dengan subjek penelitiannya adalah Imam Chik Gampong, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu:

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (lapangan). Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari masyarakat Desa Blang Bladeh dan Blang Kuala.

⁴⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Diantaranya 5 orang Tokoh Masyarakat, 3 orang Tokoh Adat, 4 orang tokoh Alim Ulama, dan 1 orang keluarga/saudara dari warga yang pernah melakukan pernikahan.

- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diterima dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya terdiri dari bukti historis, dokumen atau laporan yang telah disusun dalam arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan (data dokumenter). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau kitab, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan lain-lain terkait objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yang telah disebutkan, teknik pengumpulan data tersebut berupa:

- a. Observasi

Observasi adalah melihat secara langsung kondisi yang terjadi di desa Blang Bladeh dan desa Blang Kuala., melihat bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan dan apa sebab dari kepercayaan itu.

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang terjadi antara dua pihak untuk tujuan tertentu. Pihak pertama disebut pewawancara, orang yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pihak kedua disebut dengan pihak yang diwawancarai, yakni pihak yang menjawab pertanyaan. Wawancara ini mempunyai fungsi yang sama dengan observasi, sehingga wawancara juga merupakan alat penelitian. Dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan, peneliti dapat menemukan alasan sebenarnya mengapa responden membuat keputusan tersebut.⁴² Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini

⁴² Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82.

melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan ulama di Desa Blang Bladeh dan Blang Kuala. Selama wawancara, penulis mengajukan pertanyaan rinci tentang tradisi pelarangan pernikahan di desa tersebut, dan apa pandangannya terkait hukum Islam. Semua informasi yang diperoleh dijelaskan dalam satu data untuk melengkapi penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat desa Blang Bladeh dan desa Blang Kuala kecamatan Meukek, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Maka dalam hal ini, penulis mempelajari dokumen-dokumen dalam masyarakat yang berkaitan dengan larangan pernikahan, antara warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala. Membuat pendekatan secara langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan alim ulama desa Blang Bladeh dan Blang Kuala Kecamatan Meukek, Aceh selatan. Data yang diperoleh dari beberapa Informen tersebut salah satunya berupa peninggalan raja zaman dahulu.

F. Teknik Analisis Data

Seperti yang telah dijelaskan, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data dapat dilakukan pada saat peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman,⁴³ kata-kata tertulis atau pernyataan orang dan perilaku yang diamati.

Setelah data lapangan tentang larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala terkumpul dan telah dideskripsikan secara utuh, kemudian penulis akan menerapkan

⁴³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : UI Press, 2009), hlm. 16-21

analisis normatif terhadap larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala, menggunakan teori hukum Islam, agar mendapat kejelasan mengenai hukumnya. Teori hukum pernikahan yang ditemukan dalam berbagai literatur fikih digunakan dalam analisis ini. Penulis juga menggunakan istilah kaidah ushul fiqh yakni 'Urf, untuk menganalisis masalah ini. Sebagai hasil dari analisis, ditarik kesimpulan mengenai larangan pernikahan antara penduduk desa Blang Bladeh dan Blang Kuala dalam Perspektif Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dibagi menjadi empat bab atau pembahasan, pembahasan tersebut dirinci sebagai berikut:

Bab 1 membahas gambaran umum pendahuluan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan yang meliputi tentang bagaimana konsep larangan pernikahan, pengertian larangan pernikahan, larangan pernikahan dalam hukum Islam, larangan pernikahan dalam hukum positif Indonesia dan KHI, dan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

Bab III merupakan hasil dari penelitian. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang Kuala, bagaimana pandangan masyarakat, tokoh adat dan alim ulama terhadap tradisi larangan pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang Kuala, kemudian apa akibat hukum dan sanksi adat larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala, dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala.

Bab IV merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan, dalam hal ini penulis mengemukakan

kesimpulan dan saran secara ringkas dan padat berkaitan dengan tesis ini.

